

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA

Fadli

fadlipedawa46@gmail.com

Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan
Kabupaten Aceh Timur

Abstrak

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pada sisi lain, penerbitan tersebut justru menimbulkan implikasi hukum bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar'iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Kartu Keluarga, Perlindungan Hukum*

JURIDICAL IMPLICATIONS ON ISSUANCE OF FAMILY CARD FOR SIRI MARRIAGE COUPLES IN INDONESIA

Abstract

The issuance of Family Cards (KK) by Disdukcapil for unregistered married couples on the one hand has a positive impact because of the spirit of providing legal protection to citizens. On the other hand, the publication actually raises legal implications for the community. This study aims to analyze the juridical implications of the issuance of KK for unregistered married couples. This research uses empirical juridical research method because it examines and analyzes normatively regulations related to legal implications as a consequence of the issuance of KK. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried

out qualitatively by providing interpretations of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the issuance of KK for unregistered married couples is a breakthrough made by the Minister of Home Affairs which aims to provide protection for women and children from unregistered marriages. However, this breakthrough raises problems as a consequence of the policy, which is to allow the proliferation of unregistered marriages in Indonesia, adding other channels in the management of the Marriage Book, namely the marriage istbat route based on court decisions, increasing the application for marriage istbat to the Syar'iyah Court or the Religious Courts.

Keywords: *Siri Marriage, Family Card, Legal Protection*

1. PENDAHULUAN

Isu nikah siri selalu menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam berbagai perspektif. Hal ini berkaitan dengan problematika yang muncul setelah perkawinan tersebut dilakukan. Dampak yang timbul dari nikah siri tidak hanya bagi pihak yang melakukan, akan tetapi persoalan juga akan dihadapi oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persoalan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan maupun persoalan yuridis bagi pihak yang melakukannya. Begitu pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari nikah siri yang dilakukan oleh orangtuanya.

Persoalan yuridis yang timbul dari perkawinan tersebut berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) dapat dibuat oleh masyarakat didasari oleh dua alasan yaitu tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau

tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki KK dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di KK bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian KK bagi pasangan yang menikah siri sebenarnya memiliki dampak positif karena dengan adanya KK itulah anak dapat membuat akte kelahiran. Pada sisi lain, pemberian KK itu justeru menimbulkan sejumlah problematika terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, adanya kelonggaran bagi pasangan yang menikah siri ini justeru tidak sesuai dengan kehendak dari pembentuk UU yang mengkehendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya kelonggaran yang diberikan oleh untuk memperoleh buku nikah dapat melakukan setelah pernikahan dalam bentuk nikah siri dilaksanakan.

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas, maka persoalan berkaitan dengan implikasi yuridis terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri menjadi menarik dikaji. Terutama dalam perspektif harmonisasi hukum antara UU Perkawinan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri yang mana di salah satu norma menginginkan supaya perkawinan mengkehendaki agar dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya dalam norma yang lain mengkehendaki nikah sirri juga dapat diberikan KK dengan penambahan keterangan perkawinan belum dicatatkan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perkawinan dalam perspektif fikih telah sah dilakukan bila memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Kalangan ulama mazhab tidak mengenal konsepsi perkawinan harus dicatat. Orientasi yang dikedepankan untuk sahnya perkawinan adalah bila segala rukun dan syarat sahnya perkawinan terpenuhi sesuai dengan ketentuan syari'at. Ulama di kalangan Malikiyah menyebutkan ada 5 rukun

untuk sahnya perkawinan yaitu suami, isteri, wali, mahar dan ijab Qabul. Kemudian di kalangan ulama Syafi'iyah mengatur 5 rukun nikah yang terdiri dari isteri, suami, wali, dua orang saksi dan aqad. Hal yang berbeda lagi di kalangan mazhab Hanbali yang menentukan secara garis besar untuk sahnya sebuah pernikahan harus memenuhi 4 rukun yaitu wali, saksi, akad dan calon pasangan (Syam, 2020).

Perubahan zaman menuntut adanya perubahan hukum termasuk dalam konteks perkawinan. Salah satu perubahan hukum saat ini adalah adanya keharusan pencatatan perkawinan. UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keharusan pencatatan perkawinan ini memiliki relevansi dengan aspek perlindungan perempuan dan anak serta hubungan hukum antar pihak-pihak dalam keluarga. Perempuan dan anak yang biasanya seringkali menjadi korban akibat dari perceraian bisa terlindungi hak-haknya dengan adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan yang dicatatlah sebagai perkawinan yang memiliki perlindungan hukum dari negara sehingga jika prolematika keluarga terjadi bisa ditempuh jalur hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah ini dapat dilakukan karena adanya hubungan hukum antara pasangan suami dan isteri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara pasangan tersebut. Manakala hak dan kewajiban tidak terpenuhi, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Kembali haknya melalui jalur pengadilan yang dibenarkan secara konstitusional (Mansari, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berusaha menganalisis norma hukum dan mengkaji bahan hukum sekunder berdasarkan literatur perpustakaan. Penggunaan metode penelitian ini dikarenakan peneliti hanya mengkaji aspek yuridis terkait pembolehan penerbitan KK baru bagi pasangan nikah siri dengan menganalisisnya dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan asas hukum serta kaidah-kaidah yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni UU Perkawinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembolehan pembuatan KK bagi pasangan nikah siri. Bahan hukum sekunder yang digunakan

adalah bahan hukum yang terdapat dalam literatur perpustakaan khususnya yang membahas tentang nikah siri, dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak serta literatur yang terkait lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan interpretasikan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah sesuai dengan kaidah dan asas-asas hukum yang ada.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mengurus akta nikah ini adalah Langkah yang baik, akan tetapi harus memperhatikan pertimbangan dan semangat dari UU Perkawinan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Kemudahan yang diberikan untuk mengurus KK ini sebenarnya juga menjadi semangat bagi masyarakat melakukan nikah siri. Hal ini dikarenakan meskipun telah melakukan nikah siri juga diberikan ruang untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Meningkatkan Praktik Nikah Siri

Salah satu persoalan yang muncul akibat adanya regulasi yang membolehkan memasukkan pasangan suami isteri dalam KK adalah meningkatkan angka praktik nikah Siri di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensi ini tentu paradoksal dengan tujuan yang diinginkan oleh UU Perkawinan yang mengharapkan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan. Tujuannya adalah agar masyarakat melaksanakan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi perempuan dan anak supaya terlindungi hak-haknya bilamana terjadinya dinamika dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

2. Meningkatnya Permohonan Buku Nikah Melalui Jalur Itsbat

Implikasi hukum lainnya adalah membuka jalur baru penerbitan buku nikah yakni dengan itsbat terlebih dahulu kemudian mengambil buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berakibat pada beban kerja dari KUA di mana selain melayani pengurusan Buku Nikah bagi pasangan yang menikah secara resmi juga melayani penerbitan Buku Nikah atas dasar itsbat nikah yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

3. Meningkatnya Permohonan Istbat Nikah

Implikasi hukum berikutnya adalah dapat menambah beban dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan itsbat nikah bagi pasangan yang menikah siri. Hal ini dikarenakan masyarakat memilih menikah secara siri kemudian melakukan istbat kepada Mahkamah Syar'iyah. Persoalan ini menjadi kontra produktif dengan kebijakan dari Pemerintah Aceh yang memberikan perhatian khusus untuk mempercepat perluasan cakupan kepemilikan buku nikah di setiap daerah. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh supaya masyarakat Aceh yang menikah pada masa konflik atau buku nikahnya telah hilang akibat dihantam oleh Gempa dan Tsunami pada tahun 2004.

Jikalau adanya peluang untuk menikah siri ini diberikan maka kemungkinan meningkatnya permohonan istbat nikah menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan frekuensi perkara permohonan istbat nikah bagi pasangan suami isteri yang menikah secara siri.

Untuk istbat nikah bagi nikah siri memang ada dua kemungkinan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah. Ada kemungkinan ditolak oleh hakim maupun diterima sangat tergantung kepada alasan-alasan istbat nikah yang diajukan oleh pemohon serta bukti yang diajukan ke persidangan (Oelangan, 2013). Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar bagi hakim untuk menerima istbat nikah yaitu

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Istbat nikah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar perkawinannya mendapatkan perlindungan hukum dari negara (Mansari & Maulana, 2018). Dengan adanya istbat nikah bisa memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak bila suatu saat terjadinya problematika dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Isteri dapat menuntut hak-haknya kepada lembaga yang berwenang karena adanya ikatan perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara seorang isteri dan suami serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

4. Hukuman bagi Pelaku KDRT tidak Dapat Merujuk kepada UU PKDRT

Persoalan yang keempat yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberian izin memasukkan pasangan suami isteri dalam satu KK adalah tidak dapat merujuk kepada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bilamana terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Padahal ancaman hukuman dalam UU PKDRT lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman yang diatur dalam KUHP terkait dengan penganiayaan. Pasal 44 Ayat 1 UU PDKRT menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ancaman hukuman tersebut lebih tinggi dibandingkan penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 51 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, delik penelantaran rumah tangga juga tidak dapat diberikan kepada suami dikarenakan di antara

pasangan tersebut tidak terikat dengan perkawinan yang sah yakni tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Martunis, 2017).

Pemberian keringanan memasukkan pasangan nikah siri ke dalam KK bukan untuk melindungi perempuan dan anak, akan tetapi justru dapat merugikan bagi keduanya. Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA, karena pemberian kode khusus di KK bahwa perkawinan pasangan suami isteri tidak dicatat tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan tidak menimbulkan bahwa perkawinan tersebut telah sah.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah diakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang tidak dicatat dengan memberikan hak keperdataan anak (Lamaluta, 2013). Anak selain memperoleh hak keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya juga memiliki hak keperdataan dengan ayah biologis yang dibuktikan dengan tes DNA (Handini, 2019). Jadi, meskipun orangtuanya tidak dicatat dalam satu KK karena nikah siri, seorang anak tetap berhak memperoleh hak keperdataan dari kedua belah pihak.

Berbeda sebelum adanya judicial review Pasal 43 UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi yang hanya mengatur anak yang lahir dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu. Artinya berkaitan dengan nafkah dan biaya kehidupannya serta hak saling waris mewarisi hanya diperoleh dari satu pihak yakni dari pihak ibu dan ibunya. Adanya putusan MA Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya sudah melegitimasi perlindungan terhadap anak karena putusan MK wajib diikuti dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Termasuk hakim Mahkamah Syar'iyah yang harus mengikuti substansi dari putusan MK dalam memberikan hak keperdataan anak yang lahir dari nikah siri.

Regulasi yang membolehkan memasukkan dalam satu KK hanya bermanfaat bagi anak dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dalam upaya memperluas cakupan akte kelahiran bagi anak (Zainuddin & Mansari,

2018). Pemberian administrasi kependudukan juga merupakan salah satu wujud konkrit pemenuhan terhadap anak selain hak dalam bidang perlindungan hukum (Mansari, Mahmuddin & Rizkal, 2018). Waluyadi (2002) menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan anak yaitu perlindungan dalam konteks untuk memperoleh adminduk juga perlindungan dalam perspektif yuridis (Waluyadi, 2009).

5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai konsekuensinya. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbah nikah. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam Menyusun regulasi yang berkaitan dengan antar lembaga supaya memiliki sinergisitas dalam menyusunnya. Hal ini bertujuan agar tidak saling berbenturan antara satu regulasi dengan regulasi yang lain sehingga dapat menimbulkan kegoncangan fungsi antar lembaga.

REFERENSI

- Handini, W. P. (2019). Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107-116.
- Harianti, H. H. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda

- Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1).
- Lamaluta, D. (2013). Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(3).
- Mansari, M. M., Mahmuddin, M. M., & Rizkal, R. R. (2018). Pencatatan Kelahiran Online: Model Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3(2), 145-157.
- Mansari, M., & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Mansari, M., Dahlan, D., Mahfud, M., & Martunis, M. (2019). Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 89-110.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Syam, T, R. (2020). *Pencatatan Perkawinan dan Problematika Isbat Nikah Poliandri Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak*, Yogyakarta: UII Press.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh Dan Aceh Besar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 23-38.